



P U T U S A N

Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tezar Tomhart Alias Tezar Bin Bustami
2. Tempat lahir : Jayaloka (Mura)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kamboja Rt.04 Kelurahan Marga Rahayu
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota
Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Tezar Tomhart Alias Tezar Bin Bustami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan dipersidangan walaupun majelis telah menunjuk dan memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Majelis menghormati keputusan dari terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tezar Tomhart Alias Tezar Bin Bustami, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, dalam surat dakwaan ketiga
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tezar Tomhart Alias Tezar Bin Bustami, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan titik-titik warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) pipet kaca phyrek yg masih terdapat sisa shabu habis terbakar, 1 (satu) buah pipet plastik yg dimodifikasi berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet plastik yg dimodifikasi sebagai alat hisap, 2 (dua) buah korek api gas, 1

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit hand phone nokia warna hitam kombinasi putih, dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaannya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Agustus 2019 No.Reg: PDM 152/LLG/Euh.2/08/2019, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

PERTAMA

--- Bahwa terdakwa Tezar Tomhart Alias Tezar Bin Bustami, pada hari Selasa tanggal 20 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, atau pada waktu tahun 2019, atau pada waktu tahun 2019, bertempat di Jalan Kamboja Rt.04 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika kristal-kristal putih jenis shabu, dengan berat netto keseluruhan 0,002 (nol koma nol nol dua)) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-

Berawal dari terdakwa membeli narkotika kristal putih jenis shabu pada orang yang terdakwa tidak kenal bertempat didaerah Batu Urip Lubuklinggau, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 20 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB, anggota Propos Polres Lubuklinggau sebanyak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 (empat) orang datang kerumah terdakwa di Jalan Kamboja Rt.04 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, setelah terdakwa membukakan pintu lalu anggota Propos tersebut langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Ksasad Narkoba AKP Novan dan anggota lainnya langsung melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan kemudian ditemukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika kristal-kristal putih jenis shabu, didalam kantong baju yang tergantung didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet kaca phyrek, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah pipet, ditemukan didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk nokia, ditemukan diruang tengah rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

-

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 1147/NNF/2019, tanggal 26 April 2019, Bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB2 dan BB 3 seperti tersebut diatas mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Lembaga/instansi yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika--

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Tezar Tomhart Alias Tezar Bin Bustami, pada hari Selasa tanggal 20 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, atau pada waktu tahun 2019, atau pada waktu tahun 2019, bertempat di Jalan Kamboja Rt.04 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika kristal-kristal putih jenis shabu, dengan berat netto keseluruhan 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-

Berawal dari terdakwa membeli narkotika kristal putih jenis shabu pada orang yang terdakwa tidak kenal bertempat didaerah Batu Urip Lubuklinggau, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 20 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB, anggota Propos Polres Lubuklinggau sebanyak kurang lebih 4 (empat) orang datang kerumah terdakwa di Jalan Kamboja Rt.04 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, setelah terdakwa membukakan pintu lalu anggota Propos tersebut langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Ksasad Narkoba AKP Novan dan anggota lainnya langsung melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan kemudian ditemukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika kristal-kristal putih jenis shabu, didalam kantong baju yang tergantung didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet kaca phyrek, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah pipet, ditemukan didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk nokia, ditemukan diruang tengah rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

-

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 1147/NNF/2019, tanggal 26 April 2019, Bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaaan secara

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB2 dan BB 3 seperti tersebut diatas mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Lembaga/instansi yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

ATAU

KETIGA

--- Bahwa terdakwa Tezar Tomhart Alias Tezar Bin Bustami, pada hari Selasa tanggal 20 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, atau pada waktu tahun 2019, atau pada waktu tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa Jalan Kamboja Rt.04 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkotika kristal-kristal putih (shabu) dengan cara menyiapkan peralatan berupa botol bekas dan beberapa pipet plastik, pirex kaca dan potongan sumbu, korek api gas, kemudian pada tutup botol dibuat dua buah lubang, satu lubang untuk pipet hisap dan satu lubang lagi untuk sambungan pipet kaca pirex, selanjutnya botol tersebut diisi air dan pirex kaca diisi kristal putih jenis shabu, setelah itu dibakar pakai korek api yang telah dimodifikasi, kemudian asapnyaterdakwa hisap lalu dihembuskan, setelah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menkonsumsi/menggunakan narkoba kristal putih shabu yang terdakwa rasakan adalah perasaan dan pikiran terdakwa menjadi senang dan tenang serta bergairah ;

-

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 1147/NNF/2019, tanggal 26 April 2019, Bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB2 dan BB 3 seperti tersebut diatas mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

-

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Lembaga/instansi yang berwenang menggunakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munawir Sazali Bin Muhaidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Jalan Kamboja Rt.04 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena anggota Polres Lubuklinggau

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg



akan melakukan pengecekan dan penjemputan terhadap terdakwa dikarenakan yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas yang telah diperintahkan

- Bahwa saksi bersama Brigadir Irvan serta rekan lainnya diperintahkan untuk melakukan pengamanan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba sehingga terdakwa dibawa ke Polres Lubuklinggau

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengecekan dan penjemputan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Jalan Kamboja Rt.04 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau dapatkan saat menangkap terdakwa adalah 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba kristal-kristal putih jenis shabu, didalam kantong baju yang tergantung didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet kaca phyrek, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah pipet, ditemukan didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk nokia, ditemukan diruang tengah rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Irvan Oktaviani Bin A.Kuswanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Jalan Kamboja Rt.04 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau

- Bahwa yang menjadi dasar saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena anggota Polres Lubuklinggau akan melakukan pengecekan dan penjemputan terhadap terdakwa



dikarenakan yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas yang telah diperintahkan

- Bahwa saksi bersama Brigadir Munawir Sazali, Brigadir serta rekan lainnya diperintahkan untuk melakukan pengamanan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika sehingga terdakwa dibawa ke Polres Lubuklinggau
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengecekan dan penjemputan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Jalan Kamboja Rt.04 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau dapatkan saat menangkap terdakwa adalah 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika kristal-kristal putih jenis shabu, didalam kantong baju yang tergantung didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet kaca phyrek, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah pipet, ditemukan didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk nokia, ditemukan diruang tengah rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA TEZAR TOMHART ALS TEZAR BIN BUSTOMI:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Jalan Kamboja Rt04 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap telah ditemuakn barang berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika kristal-kristal putih jenis shabu, didalam kantong baju yang tergantung didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet kaca phyrek, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, ditemukan didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk nokia, ditemukan diruang tengah rumah terdakwa

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan dikonsumsi/ dipergunakan sendiri ;
- Bahwa benar sudah 3 (tiga) tahun terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bertempat dirumah terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu, narkotika ditaru di pirek dengan menggunakan skop dan kemudian di bakar dengan menggunakan korek api.
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut saksi merasakan ,saksi bersemangat dan bertenaga.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis shabu tersebut karena sedang menghadapi persoalan permasalahan rumah tangga, sehingga terdakwa dapat melupakan persoalan rumah tangga tersebut saat mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu tersebut

- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan titik-titik warna putih diduga narkotika jenis shabu,2 (dua) pipet kaca phyrek yg masih terdapat sisa shabu habis terbakar,1 (satu) buah pipet plastik yg dimodifikasi berbentuk sekop,2 (dua) buah pipet plastik yg dimodifikasi sebagai alat hisap,2 (dua) buah korek api gas,1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam kombinasi putih;

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 1147/NNF/2019, tanggal 26 April 2019, Bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB2 dan BB 3 seperti tersebut diatas mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah terdakwa Jalan Kamboja Rt04 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap telah ditemuakn abrang berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika kristal-kristal putih jenis shabu, didalam kantong baju yang tergantung didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet kaca phyrek, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah pipet, ditemukan didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk nokia, ditemukan diruang tengah rumah terdakwa
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk pemeriksaan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan dikonsumsi/ dipergunakan sendiri .
- Bahwa benar sudah tiga tahun terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bertempat dirumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis shabu tersebut karena sedang menghadapi persoalan permasalahan rumah tangga, sehingga terdakwa dapat melupakan persoalan rumah tangga tersebut saat mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 1147/NNF/2019, tanggal 26 April 2019, Bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB2 dan BB 3 seperti tersebut diatas mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa benar dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkoba tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu: Melanggar Pasal 114

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg



ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Ketiga: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang menurut hemat Majelis Hakim lebih relevan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa TEZAR TOMHART ALS TEZAR BIN BUSTOMI , sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barang siapa" in casu telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di jalan kamboja Rt.09 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan lubuklinggau selatan II kota Lubuklinggau terdakwa Tezar Tombar diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Lubuklinggau karena kedapatan telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dirumah terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berawal pada saat Anggota Polres Lubuklinggau yaitu saksi dari Minawir Sazili Bin muhaidin dan saksi Irvan Oktaviani Bin A.kaswanto mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan pengecekan dan penjemputan terhadap anggota yang tidak melaksanakan tugas yang telah di tunjuk oleh pimpinan dan kemudian diketahui bahwa terdakwa Tezar Tomhart tidak melaksanakan Pengamanan pada saat itu selanjutnya intruksi pimpinan tersebut yang dipimpin oleh kasat narkoba anggota polres Lubuklinggau saksi Briпка Devi kosmara dan saksi Irvan Oktavian melakukan penjemputan kerumah terdakwa Tezar dan sesampainya dirumah tezar langsung mengetuk pintu rumah terdakwa Tezar dan kemudian terdakwa Tezar membuka pintu selanjutnya terdakwa Tezar diamankan oleh anggota Propos, kemudian kasat narkoba Akp Nopan dan Anggota Polisi lainnya melakukan Pengegeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus klip narkotika jenis shabu yang berada dikantong baju yang tergantung didalam kamar, kemudian 1 buah pipet berbentuk sekop 2 kaca phirek 2 buah korek api gas yang dimodifikasi dan dua buah pipet ditemukan dikamar terdakwa sedangkan 1 buah Hp warna biru ditemukan diruang tengah rumah terdakwa

Menimbang bahwa setelah ditanya barang bukti shabu tersebut merupakan sisa narkotika yang digunakan terdakwa semalam sebelum pengegeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Polres Lubuklinggau;

Menimbang bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika tersebut menyiapkan peralatan berupa phirek botol bekas sedotan dan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian shabu –shabu tersebut diatas phirek kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya shabu –shabu tersebut dibakar oleh terdakwa asapnya dihisap menggunakan pipet lalu asapnya tersebut dihembuskan keluar oleh terdakwa

Menimbang bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tubuh terdakwa terasa ringan dan bertenanga;

Menimbang bahwa terdakwa Tezar mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dimana terdakwa mengkonsumsi shabu –shabu tersebut karena menghadapi persoalan dan atau permasalahan dengan rumah tangga terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 1147/NNF/2019, tanggal 26 April 2019, Bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB2 dan BB 3 seperti tersebut diatas mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan titik-titik warna putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) pipet kaca phyrek yg masih terdapat sisa shabu habis terbakar, 1 (satu) buah pipet plastik yg dimodifikasi berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet plastik yg dimodifikasi sebagai alat hisap, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam kombinasi putih, dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TEZAR TOMHART ALS TEZAR BIN BUSTAMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan titik-titik warna putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) pipet kaca phyrek yg masih terdapat sisa shabu habis terbakar, 1 (satu) buah pipet plastik yg dimodifikasi berbentuk sekop, 2 (dua) buah pipet plastik yg dimodifikasi sebagai alat hisap, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam kombinasi putih, dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh kami, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H., Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, SH